

**PERATURAN DESA SIMPANG  
NOMOR 11 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS  
PERATURAN DESA SIMPANG NOMOR 10 TAHUN 2019  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
(APBDesa) TAHUN ANGGARAN 2020**



**DESA SIMPANG  
KECAMATAN TAKOKAK KABUPATEN CIANJUR  
TAHUN 2020**



**KEPALA DESA SIMPANG KECAMATAN TAKOKAK  
KABUPATEN CIANJUR  
PERATURAN DESA SIMPANG  
NOMOR 11 TAHUN 2020  
TENTANG**

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DESA SIMPANG NOMOR 10 TAHUN 2019  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA SIMPANG,**

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang – undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1129);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);
9. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 535/PRI.OO/II/2020 perihal Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
10. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Nomor 04 Tahun 2020 Perihal Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
11. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
12. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1261/PRI.OO/IV/2020 tanggal 14 April 2020 tentang intinya Perubahan Prioritas Dana Desa Tahun 2020, Pencegahan dan Penanganan Corona Virus (Covid-19), Padat Karya Tunai Desa (PKKT) dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD);
13. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2703/SJ Tanggal 2 April 2020 perihal Penanggulangan Dampak Covid-19 di Desa;
14. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 443/50/DPM-DESA tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 04 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 04);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
18. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39 Tahun 2015 tentang Hak Asal - usul dan Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 39);
19. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);  
Peraturan Bupati Cianjur Nomor 81 Tahun 2019 tentang

21. Standar Tertinggi Pembakuan Kegiatan Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 81); Peraturan Bupati Cianjur Nomor 86 Tahun 2019 tentang
22. Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa T.A 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 86); Peraturan Bupati Cianjur Nomor 58 Tahun 2020 tentang
23. Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 90 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; Peraturan Bupati Cianjur Nomor 62 Tahun 2020 tentang
24. Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa T.A 2020; Peraturan Bupati Cianjur Nomor 63 Tahun 2020 tentang
25. Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa T.A 2020; Peraturan Bupati Cianjur Nomor 64 Tahun 2020 tentang
26. Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 03 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa T.A 2020; Keputusan Bupati Cianjur Nomor 978/Kep.341-DPMD/2019
27. tentang Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di desa Tahun 2020; Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 443/1890/Kesra tentang
28. Peningkatan Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Kabupaten Cianjur dalam Mengantisipasi Penyebaran Infeksi Covid-19; Surat Bupati Cianjur Nomor 360/2052/BPBD/2020 tentang
29. Surat Pernyataan Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Kabupaten Cianjur; Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 142/2160/DPMD tentang
30. Pelaksanaan Fasilitasi Percepatan Perubahan APBDesa dan Penyerapan Daan Desa Tahap I Tahun Anggaran 2020 untuk Penanggulangan Covid-19 di setiap Desa di Kabupaten Cianjur; Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
31. Cianjur Nomor 142/369/DPMD tanggal 24 Maret 2020 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Perubahan APBDesa Dalam Upaya Penanganan Covid-19; Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 142.42/2716/DPMD
32. tanggal 30 April 2020 tentang Mekanisme Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Kabupaten Cianjur; Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 142.42/981/DPMD tanggal
33. 20 Oktober 2020 tentang Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Sampai Desember 2020 di Kabupaten Cianjur; Peraturan Desa Simpang Nomor 04 Tahun 2020 tentang
34. Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Simpang Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Simpang Tahun 2019 Nomor 04); Peraturan Desa Simpang Nomor 10 Tahun 2019 tentang
35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Simpang Tahun 2019 Nomor 10);

**Dengan Kesepakatan Bersama**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIMPANG  
Dan  
KEPALA DESA SIMPANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DESA SIMPANG  
NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah **Rp. 2.314.606.900,- (Dua Milyar Tiga Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah )**,- bertambah/berkurang sejumlah **Rp. 64.900.300,- (Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Tiga Ratus Rupiah )**,- sehingga menjadi **Rp. 2.379.507.200,- (Dua Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah)**,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp.	2.314.606.900,00
b. bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>64.900.300,00</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.	2.379.507.200,00
2. Belanja Desa :		
a. semula	Rp.	2.315.040.000,00
b. bertambah / berkurang	<u>Rp.</u>	<u>64.557.459,00</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.	2.379.598.309,00
<b>Surplus / (defisit) setelah perubahan</b>	<b>Rp</b>	<b>433.950</b>
3. Pembiayaan Desa		
3.1 Penerimaan Pembiayaan		
a. semula	Rp.	344.950,00
b. bertambah / berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	344.950,00
3.2 Pengeluaran Pembiayaan		
a. semula	Rp	0,00
b. bertambah / berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	0,00
<b>Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a-b)</b>	<b>Rp.</b>	<b>344.950,00</b>

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**Pasal 3**

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

**Pasal 4**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan perundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Simpang.

Ditetapkan di Simpang  
Pada tanggal 27 November 2020  
KEPALA DESA SIMPANG



Diundangkan di Simpang  
Pada tanggal 27 November 2020  
SEKRETARIS DESA SIMPANG



LEMBARAN DESA SIMPANG TAHUN 2020 NOMOR 07

